

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran keuangan negara. Dalam postur APBN, penerimaan perpajakan merupakan penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (angka 2). Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan pajak berisi setiap penghitungan secara tepat dan lengkap atas pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak bersangkutan melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Penerimaan perpajakan yang dipungut didapat dari berbagai sektor, salah satunya dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan berbeda disetiap kriteria usaha dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada kriteria Usaha Menengah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) mengemukakan fakta bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia yang berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018, sebesar 99,9% dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64,2 juta unit usaha didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keberhasilan Negara dalam meningkatkan besarnya penerimaan pajak tidak terlepas dari adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Tax ratio adalah kontribusi penerimaan pajak terhadap total PDB (Produk Domestik Bruto) dalam persentase yang mengukur kinerja penerimaan pajak sekaligus menunjukkan tingkat kepatuhan pajak dalam suatu negara. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *tax ratio* Tahun 2018 sebesar 11,5% yang menunjukkan bahwa angka ini tergolong belum ideal jika dibandingkan dengan standar

internasional, yakni sebesar 15%. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja penerimaan pajak dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia tergolong belum optimal yang dapat dibuktikan melalui data realisasi penerimaan pajak sejak Tahun 2009 belum mencapai target di APBN. Besarnya realisasi penerimaan pajak dipengaruhi oleh efektivitas dalam pemungutan pajak serta tarif pajak yang berlaku di suatu negara. Tarif pajak yang cukup tinggi dan sistem pemungutan pajak yang tergolong rumit mengakibatkan turunnya tingkat kepatuhan pajak sehingga berdampak pada penerimaan pajak menjadi kurang optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang lebih dikenal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu dan untuk mendorong masyarakat supaya berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Hal ini ditandai melalui penurunan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5% sebagai wujud usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Oleh karena pentingnya topik ini, penulis tertarik untuk menulis karya tulis yang meninjau efektivitas dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis sebagai objek penelitian karena

sebagian besar mata pencaharian masyarakat di daerah Riau tersebut bersumber dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu, karya tulis ini diberi judul “Tinjauan atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Final dan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diuraikan oleh penulis adalah sebagai berikut.

1. Apa tujuan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Bengkalis serta kontribusinya terhadap PPh Pasal 4 ayat (2)?
3. Bagaimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Bengkalis setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?
4. Bagaimana pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bengkalis?
5. Apa bentuk upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bengkalis dalam mengatasi kendala yang terjadi selama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penyusunan karya tulis tugas akhir ini adalah:

1. untuk mengetahui tujuan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
2. untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Final UMKM di KPP Pratama Bengkalis serta kontribusinya terhadap PPh Pasal 4 ayat (2);
3. untuk mengetahui pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar di KPP Pratama Bengkalis setelah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
4. untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bengkalis; dan
5. untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bengkalis dalam mengatasi kendala yang terjadi selama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan dalam karya tulis tugas akhir ini adalah meninjau penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bengkalis yang mencakup wilayah Duri, Riau selama 5 periode dari Tahun 2016-2020 dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Karya tulis ini akan diawali dengan pemaparan terkait tujuan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018, lalu meninjau pengaruhnya terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Final, yang Wajib Pajaknya dibatasi hanya pada Wajib Pajak UMKM. Selanjutnya, penulis akan meninjau dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah Wajib Pajak UMKM terdaftar serta kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam melakukan pelaporan SPT dan pembahasan ini akan diakhiri dengan menguraikan bentuk upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Bengkalis dalam mengatasi kendala yang terjadi selama penerapan Peraturan Pemerintah ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan karya tulis tugas akhir ini membahas mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bengkalis. Penulis membagi manfaat penulisan tersebut kedalam dua kategori antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Karya tulis ini dapat digunakan oleh masyarakat luas, Wajib Pajak, pelajar/mahasiswa, serta kebijakan pemerintah mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sehingga dapat memperluas perkembangan ilmu perpajakan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Karya tulis ini dapat digunakan sebagai bahan literatur yang disertai data relevan bagi penulis selanjutnya. Selain itu, karya tulis ini juga dapat menjadi sumbangsih bagi KPP Pratama Bengkalis untuk memberikan solusi mengenai kendala yang dihadapi terkait kepatuhan pelaporan SPT dengan tujuan meningkatkan kinerja petugas pajak dan kesadaran Wajib Pajak ke arah yang lebih

baik. Bagi penulis, karya tulis ini mengarahkan untuk lebih mengenal aktivitas kepastakaan serta melatih penulis dalam mengembangkan data dan fakta secara sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang pemilihan topik dan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA (Karya Tulis Tugas Akhir).

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori yang menjadi landasan dan pedoman dalam pembahasan topik karya tulis tugas akhir. Landasan teori terdiri dari teori perpajakan, konsep umum Wajib Pajak UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang tarif PPh Final yang semula 1% menjadi 0,5%, dan teori kepatuhan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan). Teori perpajakan akan mencakup tentang gambaran umum PPh Pasal 4 ayat (2).

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil studi kepastakaan yang mengacu pada landasan teori dan studi lapangan berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil perolehan data tersebut, akan menjadi landasan dalam pembahasan terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bengkalis terkait tujuan pemberlakuan peraturan pemerintah ini, pertumbuhan PPh Final UMKM, jumlah Wajib Pajak

terdaftar, jumlah Wajib Pajak yang melakukan pelaporan SPT selama peraturan pemerintah ini berlaku, dan bentuk upaya yang telah dilakukan KPP Pratama Bengkalis dalam menghadapi kendala yang terjadi.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan pembahasan topik karya tulis tugas akhir yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran atas kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Bengkalis selama penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.